



PUTUSAN

Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Terdakwa**
 2. Tempat lahir : Magetan;
 3. Umur / tanggal lahir : 28 Tahun / 12 Agustus 1994;
 4. Jenis kelamin : Laki - laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Kabupaten Magetan;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.
- Terdakwa di tangkap tanggal 22 Juli 2022.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal tanggal 09 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 05 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 03 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Magetan sejak tanggal 04 November 2022 sampai dengan tanggal 02 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berkantor di KANTOR ADVOKAT Kabupaten Magetan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 112/Pid.Sus/2022/PN Mgt, tanggal 12 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor : xxx/Pid.Sus/2022/PN. Mgt, tanggal 05 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : xxx/Pid.Sus/2022/PN. Mgt, tanggal 05 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan *yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdwabberupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun serta denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga bulan) kurungan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ~ 1 (satu) buah celana panjang jenis jeans warna biru;
 - ~ 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;
 - ~ 1 (satu) buah kemeja lengan panjang motif kotak kotak warna hitam;
 - ~ 1 (satu) buah jilbab warna abu abu;
 - ~ 1 (satu) buah miniset warna putih;
 - ~ 1 (satu) buah celana pendek bahan kain warna abu - abu;
 - ~ 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru tosca;
 - ~ 1 (satu) buah seprai warna ungu kombinasi abu - abu motif bunga*Dirampas untuk dimusnahkan.*
 - ~ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Silver Nopol : AE 5132
OR Noka: NH1JM9115MK867175 Nosin: JM91E1868743 atas nama ITA AMALIYA alamat Kel. Panekan Rt. 06 Rw. 01 Kec. Panekan Kab. Magetan*Dirampas untuk negara*
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Terdakwapada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Penginapan Srikandi Jl. Raya Sarangan Kel. Plaosan Kec. Plaosan Kab. Magetan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa mendapatkan pesan melalui aplikasi Whatsapp dari Saksi anak korban yang berisi "mas engko sido pora awas nek ngapusi" (mas nanti jadi apa tidak awas kalau berbohong), lalu Terdakwa membalas pesan Whatsapp tersebut dengan mengetik "yo sido enteni aku sek krim gas nek ngawi" (ya jadi tunggu saya masih mengirim gas di ngawi) kemudian anak korban mengirim pesan Whatsapp lagi dengan kata-kata "yo penting tenan tak enteni" (ya penting beneran saya tunggu) lalu Terdakwa membalas pesan tersebut dengan kata-kata "yo mulehku sekitar jam pitunan" (ya pulangku sekitar jam tujuhan (19.00) Wib), kemudian sekira pukul 19.15 Wib masih pada hari yang sama pada saat Terdakwa baru sampai di tempat kerja Terdakwa, anak korban mengirim pesan melalui aplikasi Whatsapp kepada Terdakwa yang berisi "dang cepet mas ojo suwi suwi tak tunggu nek kulon lapangan" (buruan mas jangan lama-lama saya tunggu di barat lapangan) lalu Terdakwa membalas pesan tersebut dengan mengetik "yo enteni tak totalan bakulan gas disek" (ya tunggu saya menghitung jualan gas dulu), lalu setelah selesai menghitung jualan gas Terdakwa berpamitan dengan bos Terdakwa dan sebelum pulang Terdakwa sempat bertemu dan mengobrol dengan ayah kandung anak korban yaitu saksi SUWANDI di tempat kerja Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat kerja dengan tujuan untuk menjemput anak korban yang sudah menunggu di dekat lapangan Voli Desa Terung Kec. Panekan Kab. Magetan dan sekira

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.30 Wib Terdakwa sampai di tempat lokasi anak korban menunggu Terdakwa, setelah Terdakwa bertemu dengan anak korban Terdakwa membonceng anak korban pergi menuju ke arah sarangan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver Nopol AE 5132 OR dan pada saat di perjalanan menuju ke sarangan Terdakwa bertanya kepada anak korban dengan berkata “we pernah dingonokne” (kamu pernah bersetubuh) lalu anak korban menjawab “wes” (sudah) lalu untuk memastikan kebenarannya, Terdakwa kembali menimpali pertanyaan dengan berkata “tenane mosok wes pernah” (yang bener masa sudah pernah) dengan maksud apabila anak korban sudah pernah melakukan persetubuhan maka anak korban mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa lalu anak korban kembali menjawab dengan berkata “wes” (sudah) dengan maksud anak korban berkata seperti itu hanya untuk candaan, lalu Terdakwa bertanya kepada anak korban apakah sudah makan atau belum kemudian anak korban menjawab belum kemudian Terdakwa mampir di sebuah alfamart untuk membeli makanan dan minuman selanjutnya Terdakwa bersama anak korban melanjutkan perjalanan menuju ke arah sarangan lalu Terdakwa sempat berbicara kepada anak korban dengan berkata “engko nek opo-opo aku tanggung jawab” (nanti kalau ada apa-apa saya tanggung jawab) dengan maksud meyakinkan anak korban agar mau bersetubuh dengan Terdakwa, lalu sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama dengan anak korban sampai di Penginapan Srikandi yang beralamat di Jl. Raya Sarangan Kel. Plaosan Kec. Plaosan Kab. Magetan dan memarkirkan sepeda motornya di parkir, lalu Terdakwa ditawarkan oleh petugas jaga penginapan untuk istirahat atau menginap lalu Terdakwa masuk ke penginapan tersebut dengan membayar uang sewa kamar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diterima oleh saksi JASMI, setelah melakukan pembayaran Terdakwa menggandeng tangan anak korban menuju kamar nomor 2 kemudian setelah Terdakwa bersama anak korban berada di dalam kamar Terdakwa duduk di atas kasur sementara anak korban duduk di kursi, kemudian Terdakwa melepas 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru tosca yang Terdakwa pakai dan menaruhnya di atas kursi lalu Terdakwa mendekati anak korban dan berkata “engko nek enek opo-opo aku tanggung jawab” (nanti kalau ada apa-apa saya tanggung jawab) mendengar hal tersebut anak korban hanya terdiam dan mau menuruti kemauan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk melepas pakaiannya dengan berkata “ndang to copoten”

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(buruan di lepas) kemudian anak korban menjawab "sek to" (sebentar) karena anak korban tidak segera melepaskan pakaiannya Terdakwa langsung melepas kancing 1 (satu) buah kemeja lengan panjang motif kotak kotak warna hitam yang dipakai anak korban lalu anak korban melepas 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam yang dipakainya lalu Terdakwa menaruh kemeja dan kaos anak korban tersebut diatas kursi kamar, seelanjutnya Terdakwa menggandeng tangan anak korban dan menyuruh anak korban duduk diatas kasur lalu Terdakwa melepas 1 (satu) buah celana panjang jenis jeans warna biru dan 1 (satu) buah miniset warna putih yang dipakai anak korban hingga anak korban telanjang dan menaruh celana panjang dan celana miniset tersebut diatas kursi kamar, setelah itu Terdakwa melepaskan 1 (satu) buah celana bahan kain warna abu-abu dan celana dalam Terdakwa hingga Terdakwa dalam kondisi telanjang, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk mengulum kemaluan Terdakwa sampai kemaluan Terdakwa menegang / ereksi dan setelah alat kemaluan Terdakwa menegang / ereksi Terdakwa merebahkan badan anak korban diatas kasur dengan posisi Terdakwa berada diatas dan anak korban berada di bawah lalu Terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka kedua kaki anak korban dengan posisi mengangkang lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban serta menggoyang-goyangkan kelaminnya maju mundur sambil menghisap payudara anak korban selama kurang lebih 2 (dua) menit kemudian Terdakwa berkata kepada anak korban dengan berkata "penak gak" (enak tidak) lalu anak korban menjawab "gak enak perih" (tidak enak perih) lalu Terdakwa berkata "opo jajal nek duwur" (apa coba diatas) lalu anak korban menjawab "yowes" (yasudah), kemudian Terdakwa bersama anak korban berganti posisi Terdakwa berada dibawah dan anak korban berada diatas dengan cara Terdakwa memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan anak korban selama kurang lebih 2 (dua) menit, lalu Terdakwa kembali berkata kepada anak korban dengan berkata "Piye" (Bagaimana) lalu anak korban menjawab "kaku mas tak turu wae koyok mau" (kaku mas saya tidur saja seperti tadi) kemudian Terdakwa bersama dengan anak korban kembali berganti posisi dengan Terdakwa berada diatas dan anak korban berada dibawah dengan cara Terdakwa membuka kedua kaki anak korban dengan posisi mengangkang lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban serta menggoyang-goyangkan kelaminnya secara maju mundur sampai Terdakwa

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan sperma yang Terdakwa keluarkan diatas perut anak korban, setelah Terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak korban Terdakwa mandi bergantian dengan anak korban, lalu setelah Terdakwa dan anak korban selesai mandi Terdakwa dan anak korban memakai kembali baju dan celananya masing-masing dan sekira pukul 20.45 Wi masih pada hari yang sama Terdakwa bersama dengan anak korban pergi meninggalkan penginapan srikandi tersebut menuju ke tempat pertama kali Terdakwa menjemput anak korban, sesampainya di tempat lokasi tepatnya di Lapangan Voli Ds Terung Terdakwa menurunkan anak korban di tempat tersebut, sementara Terdakwa pulang ke rumahnya, lalu pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 19.45 Wib di tempat kerja Terdakwa, Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian Resort Magetan diantaranya saksi Alvian Prima Rahardi dan pada saat saksi Alvian Prima Rahardi melakukan interogasi kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Magetan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi anak korban mengalami luka dikemaluannya sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* No. 490/2413/403.300/2022 tanggal 21 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Purnamawati, Sp. OG selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sayidiman Magetan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pemeriksaan Fisik :

Kepala : Tidak tampak kelainan;

Leher : Tidak tampak kelainan;

Dada : Tidak tampak kelainan;

Abdomen : Tidak tampak kelainan;

Anggota Gerak : Tidak ada Kelainan;

- Status Ginekologi (Inspeksi) :

Rahim : Tidak tampak kelainan;

Organ sekitar Rahim: Tidak tampak kelainan;

Alat Kelamin : Tampak robekan lama pada selaput dara arah jam dua, empat dan sebelas;

- Hasil tes kehamilan : Negatif;

Kesimpulan :

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan seorang perempuan dengan usia empat belas tahun dua bulan dengan robekan lama pada selaput dara arah jam dua, empat, sebelas dan tidak sedang dalam keadaan hamil.

- Bahwa Saksi anak korban yang berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 3571/BL/2008 tanggal 16 Juli 2008 lahir di Magetan pada tanggal 10 Mei 2008 yang saat ini masih berusia 14 (empat belas) tahun sehingga masih dalam kategori anak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Anak korban (saksi-1)**, tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa anak korban di periksa dalam perkara persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 wib bertempat di Penginapan Srikandi Jl. Raya Sarangan Kel. Plaosan Kec. Plaosan Kab. Magetan, antara Anak korban dengan Terdakwa tidak memiliki keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa anak korban kenal dengan Terdakwa karena anak korban sering membeli gas di tempat Terdakwa bekerja, kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 anak korban mendapat chat dari Terdakwa selanjutnya anak korban dan Terdakwa saling mengobrol dan Terdakwa mengajak bermain anak korban ke sarangan;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 19.30 Wib anak korban janji bertemu dengan Terdakwa untuk pergi ke sarangan dan anak korban menunggu Terdakwa di lapangan voli Ds. Terung Kec. Panekan Kab. Magetan setelah anak korban bertemu dengan Terdakwa, anak korban di bonceng oleh tersdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver Nopol AE 5132 OR pergi ke arah sarangan dan pada saat di perjalanan menuju ke sarangan Terdakwa bertanya kepada anak korban dengan berkata "we pernah dingonokne" (kamu pernah bersetubuh) lalu an

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ak korban menjawab “wes” (sudah) lalu Terdakwa kembali menimpali pertanyaan dengan berkata “tenane mosok wes pernah” (yang bener masa sudah pernah) lalu anak korban kembali menjawab dengan berkata “wes” (sudah) dengan maksud anak korban berkata seperti itu hanya untuk candaan, lalu Terdakwa bertanya kepada anak korban apakah sudah makan atau belum kemudian anak korban menjawab belum kemudian Terdakwa mampir di sebuah alfamart untuk membeli makanan dan minuman selanjutnya Terdakwa bersama anak korban melanjutkan perjalanan menuju ke arah sarangan lalu Terdakwa sempat berbicara kepada anak korban dengan berkata “engko nek opo-opo aku tanggung jawab” (nanti kalau ada apa-apa saya tanggung jawab), lalu sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama dengan anak korban sampai di Penginapan Srikandi yang beralamat di Jl. Raya Sarangan Kel. Plaosan Kec. Plaosan Kab. Magetan dan memarkirkan sepeda motornya di parkir, lalu Terdakwa ditawarkan oleh petugas jaga penginapan untuk istirahat atau menginap lalu Terdakwa masuk ke penginapan tersebut dengan membayar uang sewa kamar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah melakukan pembayaran Terdakwa menggandeng tangan anak korban menuju kamar nomor 2 kemudian setelah Terdakwa bersama anak korban berada di dalam kamar Terdakwa duduk di atas kasur sementara anak korban duduk di kursi, kemudian Terdakwa melepas 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru tosca yang Terdakwa pakai dan menaruhnya di atas kursi lalu Terdakwa mendekati anak korban dan berkata “engko nek enek opo-opo aku tanggung jawab” (nanti kalau ada apa-apa saya tanggung jawab) dan anak korban hanya terdiam dan mau menuruti kemauan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk melepas pakaiannya dengan berkata “ndang to copoten” (buruan di lepas) kemudian anak korban menjawab “sek to” (sebentar) lalu Terdakwa langsung melepas kancing 1 (satu) buah kemeja lengan panjang motif kotak kotak warna hitam yang dipakai anak korban lalu anak korban melepas 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam yang dipakainya lalu Terdakwa menaruh kemeja dan kaos anak korban tersebut diatas kursi kamar, selanjutnya Terdakwa menggandeng tangan anak korban dan menyuruh anak korban duduk diatas kasur lalu Terdakwa melepas 1 (satu) buah celana panjang jenis jeans warna biru dan 1 (satu) buah miniset warna putih yang dipakai anak korban hingga anak korban telanjang dan menaruh celana panjang dan celana miniset tersebut diatas kursi kamar, setelah itu Terdakwa melepaskan 1 (satu) buah celana bahan kain warna abu-abu dan celana dalam Terdakwa hingga

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dalam kondisi telanjang, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk mengulum kemaluan Terdakwa sampai kemaluan Terdakwa menegang / ereksi dan setelah alat kemaluan Terdakwa menegang / ereksi Terdakwa merebahkan badan anak korban diatas kasur dengan posisi Terdakwa berada diatas dan anak korban berada di bawah lalu Terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka kedua kaki anak korban dengan posisi mengangkang lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban serta menggoyang-goyangkan kelaminnya maju mundur sambil menghisap payudara anak korban selama kurang lebih 2 (dua) menit kemudian Terdakwa berkata kepada anak korban dengan berkata “penak gak” (enak tidak) lalu anak korban menjawab “gak enak perih” (tidak enak perih) lalu Terdakwa berkata “opo jajal nek duwur” (apa coba diatas) lalu anak korban menjawab “yowes” (yasudah), kemudian Terdakwa bersama anak korban berganti posisi Terdakwa berada dibawah dan anak korban berada diatas dengan cara Terdakwa memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan anak korban selama kurang lebih 2 (dua) menit, lalu Terdakwa kembali berkata kepada anak korban dengan berkata “Piye” (Bagaimana) lalu anak korban menjawab “kaku mas tak turu wae koyok mau” (kaku mas saya tidur saja seperti tadi) kemudian Terdakwa bersama dengan anak korban kembali berganti posisi dengan Terdakwa berada diatas dan anak korban berada dibawah dengan cara Terdakwa membuka kedua kaki anak korban dengan posisi mengangkang lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban serta menggoyang-goyangkan kelaminnya secara maju mundur sampai Terdakwa mengeluarkan sperma yang Terdakwa keluarkan diatas perut anak korban, setelah Terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak korban Terdakwa mandi bergantian dengan anak korban, lalu setelah Terdakwa dan anak korban selesai mandi Terdakwa dan anak korban memakai kembali baju dan celananya masing-masing dan sekira pukul 20.45 Wi masih pada hari yang sama Terdakwa bersama dengan anak korban pergi meninggalkan penginapan srikandi tersebut menuju ke tempat pertama kali Terdakwa menjemput anak korban, sesampainya di tempat lokasi tepatnya di Lapangan Voli Ds Terung Terdakwa menurunkan anak korban di tempat tersebut, sementara Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa sebelum melakukan perbuatan perstubuhan kepada anak korban Terdakwa berkata kepada anak korban “engko nek enek opo opo aku

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab “(nanti kalau ada apa apa saya tanggung jawab) sehingga akhirnya anak korban percaya dan mau di setubui oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak korban, anak korban tidak diberi imbalan maupun hadiah dan tidak dilakukan kekerasan atau ancaman kekerasan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat ini Saksi anak korban masih berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut anak korban merasa malu;
- Bahwa anak korban membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Anak Korban;

2. **Anak Saksi (saksi-2)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di periksa dalam perkara persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi anak korban yang merupakan teman anak saksi;
- Bahwa Anak Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban berawal Pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 19.30 Wib pada saat anak saksi akan latihan bela diri, anak korban bercerita kepada anak saksi bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 wib telah mengajak anak korban main ke sarangan kemudian Terdakwa mengajak anak korban menginap di sebuah penginapan dan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban, selanjutnya anak saksi menceritakan peristiwa tersebut kepada Saksi-6 yang tak lain adalah pelatih bela diri yang anak saksi ikuti;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut anak korban menjadi malu dan pendiam;
- Bahwa sepengetahuan anak saksi, Saksi anak korban masih berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa anak saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Anak Saksi

3. **Saksi-3**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait perkara persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa serta yang menjadi korban adalah ANAK KORBAN yang merupakan anak kandung saksi dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 wib bertempat di Penginapan Srikandi Jl. Raya Sarangan Kel. Plaosan Kec. Plaosan Kab. Magetan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung peristiwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban, saksi baru mengetahui bahwa anak kandung saksi menjadi korban persetubuhan pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 diberitahu oleh Saksi SAKSI-5 kalau anak kandung saksi yang bernama ANAK KORBAN telah di setubuhi oleh Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 pada saat saksi mengantar anak korban pergi latihan beladiri saksi bertanya langsung kepada Saksi anak korban dan anak korban membenarkan bahwa dirinya telah disetubuhi oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 wib bertempat di Penginapan Srikandi Jl. Raya Sarangan Kel. Plaosan Kec. Plaosan Kab. Magetan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelum persetubuhan terjadi, Terdakwa membujuk atau mengancam anak korban atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak izin saksi kalau Terdakwa akan melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut anak korban merasa malu dan keluarga saksi merasa dipermalukan
- Bahwa anak korban masih bersekolah dan berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa benar menurut keterangan dari anak korban cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban adalah dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban;
- Bahwa setelah mendengar keterangan dari anak korban , saksi berusaha mencari dan menemui Terdakwa namun tidak berhasil sehingga saksi melaporkan peristiwa / perbuatan yang telah Terdakwa lakukan kepada anak korban ke Polres Magetan;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi.

4. Saksi-4, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan terkait perkara persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban, namun peristiwa tersebut berawal pada saat saksi jaga di penginapan Srikandi pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira Pkl 20.00 Wib yang beralamat di Jl. Raya Sarangan Kel. Plaosan Kec. Plaosan Kab. Magetan Terdakwa bersama dengan anak korban datang menyewa kamar, kemudian saksi menerimanya dan mengarahkan untuk menuju kamar yang di sewanya dan sebelumnya saksi menerima uang Sewa kamar sebesar Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa dan anak korban tersebut masuk ke dalam kamar;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang di lakukan Terdakwa dan Saksi anak korbandi dalam kamar penginapan Srikandi yang saksi jaga, namun menurut saksi laki – laki dan perempuan masuk ke dalam kamar penginapan biasanya melakukan persetubuhan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi.

5. Saksi-5, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait perkara persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi anak korbandan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap peristiwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada anak korban adalah berawal Pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 saksi sebagai pelatih pencak silat anak korban mendapat informasi dari pelatih pencak silat lain kalau anak korban tidak mau latihan silat karena sakit, Setelah saksi mendengar informasi tersebut saksi memanggil anak korban untuk datang ke rumah setelah tiba di rumah, saksi bertanya kepada anak korban ada apa tidak mau latihan kemudian anak korban menjawab sakit dan tidak terus terang kepada saksi sakitnya apa,

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari Sabtu 16 Juli 2022 saksi mendapat informasi dari Saksi-6 pelatih pencak silat lain kalau anak korban telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di penginapan sarangan, kemudian saksi bertanya lagi kepada anak korban dan anak korban mengaku telah melakukan persetubuhan di penginapan sarangan dengan Terdakwa, Setelah anak korban mengaku kepada saksi tentang perbuatan persetubuhan tersebut selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua anak korban yaitu saksi SAKSI-1;

- Bahwa saksi tidak tahu perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan pada hari apa dan di mana, namun dari keterangan anak korban perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban di lakukan pada hari senin tanggal 11 Juli 2022 di penginapan Srikandi masuk Kel. Plaosan Kec. Plaosan Kab. Magetan;
- Sepengetahuan saksi, Anak korban sekarang masih bersekolah dan berusia 14 (empat belas) tahun;
- Menurut saksi akibat dari perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban, anak korban menjadi malu dan pendiam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di hadapan sidang;

Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi.

6. Saksi-6, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan terkait perkara persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi anak korbandan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap peristiwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada anak korban adalah berawal Pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 pada saat saksi melatih bela diri, saksi melihat siswa saksi yang merupakan anak korban tidak ikut latihan bela diri dan ketika saksi bertanya apa alasan anak korban tidak ikut latihan bela diri, anak korban menjawab bahwa kakinya sedang sakit, Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 pada saat saksi melatih bela diri lagi, saksi merasa curiga dengan anak korban karena sebelumnya saksi mendapat informasi dari anak saksi SAKSI-6 bahwa anak korban telah keluar bersama seorang laki-laki yang tak lain adalah Terdakwa, setelah itu saksi bertanya tentang apa yang telah dilakukan anak korban dan Terdakwa dan anak korban mengaku

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban di sebuah penginapan sarangan, mendengar pengakuan anak korban tersebut saksi menceritakan kejadian tersebut kepada saksi SAKSI-5 yang merupakan pelatih pencak silat lain;

- Bahwa saksi tidak tahu perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan pada hari apa dan di mana, namun dari keterangan anak korban perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban di lakukan pada hari senin tanggal 11 Juli 2022 di penginapan Srikandi masuk Kel. Plaosan Kec. Plaosan Kab. Magetan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Anak korban sekarang masih bersekolah dan berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa menurut saksi akibat dari perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, anak korban menjadi malu dan pendiam;

Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi

- 7. Saksi-7**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan terkait perkara persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi anak korbandan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Awalnya Unit PPA Polres Magetan menerima laporan dari pelapor bahwa anak kandungnya yaitu Saksi anak korbantelah mengalami perbuatan persetubuhan, selanjutnya Kanit PPA Polres Magetan memerintahkan Tim Opsnal untuk mencari keberadaan Terdakwa persetubuhan tersebut, Setelah itu Tim Opsnal melakukan penyelidikan terhadap keberadaan Terdakwa dan setelah menemukan, saksi dan tim opsnal lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa persetubuhan terhadap anak di bawah umur pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 19.45 Wib di sebuah toko agen gas LPG di Ds. Terung Kec. Panekan Kab. Magetan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa setelah diamankan oleh saksi dan dilakukan interogasi awal, Terdakwa mengaku bahwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 20.00 Wib di penginapan Srikandi yang terletak di Jl. Raya Sarangan Kel./Kec. Plaosan Kab. Magetan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa setelah diamankan oleh saksi dan dilakukan interogasi awal, Terdakwa mengaku bahwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Anak korban sekarang masih bersekolah dan berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di hadapan sidang;
Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak menghadirkan saksi a de charge / saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti di periksa di persidangan terkait tindak pidana perkara ini;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan anak korban karena anak korban sering membeli gas di tempat Terdakwa bekerja, kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 Terdakwa menchat anak korban selanjutnya Terdakwa dan anak korban saling mengobrol dan Terdakwa mengajak bermain anak korban ke sarangan;
- Bahwa peristiwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban terjadi pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 wib bertempat di Penginapan Srikandi Jl. Raya Sarangan Kel. Plaosan Kec. Plaosan Kab. Magetan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa mendapatkan pesan melalui aplikasi Whatsapp dari Saksi anak korban yang berisi "mas engko sido pora awas nek ngapusi" (mas nanti jadi apa tidak awas kalau berbohong), lalu Terdakwa membalas pesan Whatsapp tersebut dengan mengetik "yo sido enteni aku sek krim gas nek ngawi" (ya jadi tunggu saya masih mengirim gas di ngawi) kemudian anak korban mengirim pesan Whatsapp lagi dengan kata-kata "yo penting tenan tak enteni" (ya penting beneran saya tunggu) lalu Terdakwa membalas pesan tersebut dengan kata-kata "yo mulehku sekitar jam pitunan" (ya pulangku sekitar jam tujuhan (19.00) Wib), kemudian sekira pukul 19.15 Wib masih pada hari yang sama pada saat Terdakwa baru sampai di tempat kerja Terdakwa, anak korban mengirim pesan melalui aplikasi Whatsapp kepada Terdakwa yang berisi "dang cepet mas ojo suwi suwi tak tunggu nek kulon lapangan" (buruan mas jangan lama-lama saya tunggu di barat lapangan) lalu Terdakwa membalas pesan tersebut dengan mengetik "yo enteni tak totalan bakulan gas disek" (ya tunggu saya meng

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitung jualan gas dulu), lalu setelah selesai menghitung jualan gas Terdakwa berpamitan dengan bos Terdakwa dan sebelum pulang Terdakwa sempat bertemu dan mengobrol dengan ayah kandung anak korban yaitu saksi-1 di tempat kerja Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat kerja dengan tujuan untuk menjemput anak korban yang sudah menunggu di dekat lapangan Voli Desa Terung Kec. Panekan Kab. Magetan dan sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa sampai di tempat lokasi anak korban menunggu Terdakwa, setelah Terdakwa bertemu dengan anak korban Terdakwa membonceng anak korban pergi menuju ke arah sarangan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver Nopol AE 5132 OR dan pada saat di perjalanan menuju ke sarangan Terdakwa bertanya kepada anak korban dengan berkata "we pernah dingonokne" (kamu pernah bersetubuh) lalu anak korban menjawab "wes" (sudah) lalu untuk memastikan kebenarannya, Terdakwa kembali menimpali pertanyaan dengan berkata "tenane mosok wes pernah" (yang benar masa sudah pernah) dengan maksud apabila anak korban sudah pernah melakukan persetubuhan maka anak korban mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa lalu anak korban kembali menjawab dengan berkata "wes" (sudah) dengan maksud anak korban berkata seperti itu hanya untuk candaan, lalu Terdakwa bertanya kepada anak korban apakah sudah makan atau belum kemudian anak korban menjawab belum kemudian Terdakwa membeli di sebuah alfamart untuk membeli makanan dan minuman selanjutnya Terdakwa bersama anak korban melanjutkan perjalanan menuju ke arah sarangan lalu Terdakwa sempat berbicara kepada anak korban dengan berkata "engko nek opo-opo aku tanggung jawab" (nanti kalau ada apa-apa saya tanggung jawab) dengan maksud meyakinkan anak korban agar mau bersetubuh dengan Terdakwa, lalu sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama dengan anak korban sampai di Penginapan Srikandi yang beralamat di Jl. Raya Sarangan Kel. Plaosan Kec. Plaosan Kab. Magetan dan memarkirkan sepeda motornya di parkir, lalu Terdakwa ditawari oleh petugas jaga penginapan untuk istirahat atau menginap lalu Terdakwa masuk ke penginapan tersebut dengan membayar uang sewa kamar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diterima oleh saksi JASMI, setelah melakukan pembayaran Terdakwa menggandeng tangan anak korban menuju kamar nomor 2 kemudian setelah Terdakwa bersama anak korban berada di dalam kamar Terdakwa duduk di atas kasur sementara anak korban duduk di kursi, kemudian Terdakwa melepas 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru tosca yang Terdakwa pakai dan menaruhnya di

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kursi lalu Terdakwa mendekati anak korban dan berkata “engko nek enek opo-opo aku tanggung jawab” (nanti kalau ada apa-apa saya tanggung jawab) mendengar hal tersebut anak korban hanya terdiam dan mau menuruti kemauan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk melepas pakaiannya dengan berkata “ndang to copoten” (buruan di lepas) kemudian anak korban menjawab “sek to” (sebentar) karena anak korban tidak segera melepaskan pakaiannya Terdakwa langsung melepas kancing 1 (satu) buah kemeja lengan panjang motif kotak kotak warna hitam yang dipakai anak korban lalu anak korban melepas 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam yang dipakainya lalu Terdakwa menaruh kemeja dan kaos anak korban tersebut diatas kursi kamar, selanjutnya Terdakwa menggandeng tangan anak korban dan menyuruh anak korban duduk diatas kasur lalu Terdakwa melepas 1 (satu) buah celana panjang jenis jeans warna biru dan 1 (satu) buah miniset warna putih yang dipakai anak korban hingga anak korban telanjang dan menaruh celana panjang dan celana miniset tersebut diatas kursi kamar, setelah itu Terdakwa melepaskan 1 (satu) buah celana bahan kain warna abu-abu dan celana dalam Terdakwa hingga Terdakwa dalam kondisi telanjang, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk mengulum kemaluan Terdakwa sampai kemaluan Terdakwa menegang / ereksi dan setelah alat kemaluan Terdakwa menegang / ereksi Terdakwa merebahkan badan anak korban diatas kasur dengan posisi Terdakwa berada diatas dan anak korban berada di bawah lalu Terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka kedua kaki anak korban dengan posisi mengangkang lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban serta menggoyang-goyangkan kelaminnya maju mundur sambil menghisap payudara anak korban selama kurang lebih 2 (dua) menit kemudian Terdakwa berkata kepada anak korban dengan berkata “penak gak” (enak tidak) lalu anak korban menjawab “gak enak perih” (tidak enak perih) lalu Terdakwa berkata “opo jajal nek duwur” (apa coba diatas) lalu anak korban menjawab “yowes” (yasudah), kemudian Terdakwa bersama anak korban berganti posisi Terdakwa berada dibawah dan anak korban berada diatas dengan cara Terdakwa memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan anak korban selama kurang lebih 2 (dua) menit, lalu Terdakwa kembali berkata kepada anak korban dengan berkata “Piye” (Bagaimana) lalu anak korban menjawab “kaku mas tak turu wae koyok mau” (kaku mas saya tidur saja seperti tadi) kemudian Terdakwa bersama dengan anak korban kembali berganti posisi dengan Terdakwa berada diatas dan

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban berada dibawah dengan cara Terdakwa membuka kedua kaki anak korban dengan posisi mengangkang lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban serta menggoyang-goyangkan kelaminnya secara maju mundur sampai Terdakwa mengeluarkan sperma yang Terdakwa keluarkan diatas perut anak korban, setelah Terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak korban Terdakwa mandi bergantian dengan anak korban, lalu setelah Terdakwa dan anak korban selesai mandi Terdakwa dan anak korban memakai kembali baju dan celananya masing-masing dan sekira pukul 20.45 Wi masih pada hari yang sama Terdakwa bersama dengan anak korban pergi meninggalkan penginapan srikandi tersebut menuju ke tempat pertama kali Terdakwa menjemput anak korban, sesampainya di tempat lokasi tepatnya di Lapangan Voli Ds Terung Terdakwa menurunkan anak korban di tempat tersebut, sementara Terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 19.45 Wib di tempat kerja Terdakwa, Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian Resort Magetan diantaranya saksi Alvian Prima Rahardi dan pada saat saksi Alvian Prima Rahardi melakukan interogasi kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Magetan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sebelum melakukan perbuatan persetubuhan kepada anak korban Terdakwa berkata kepada anak korban "engko nek enek opo opo aku tanggung jawab "(nanti kalau ada apa apa saya tanggung jawab) sehingga akhirnya anak korban percaya dan mau di setubui oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak korban, anak korban tidak diberi imbalan maupun hadiah dan tidak dilakukan kekerasan atau ancaman kekerasan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- ~ 1 (satu) buah celana panjang jenis jeans warna biru;
- ~ 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;
- ~ 1 (satu) buah kemeja lengan panjang motif kotak kotak warna hitam;
- ~ 1 (satu) buah jilbab warna abu abu;
- ~ 1 (satu) buah miniset warna putih;
- ~ 1 (satu) buah celana pendek bahan kain warna abu - abu;
- ~ 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru tosca;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ 1 (satu) buah seprai warna ungu kombinasi abu - abu motif bunga
- ~ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Silver Nopol : AE 5132
OR Noka: NH1JM9115MK867175 Nosin: JM91E1868743 atas nama ITA
AMALIYA alamat Kel. Panekan Rt. 06 Rw. 01 Kec. Panekan Kab. Magetan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan bukti surat berupa :

1. *Visum Et Repertum* No. 490/2413/403.300/2022 tanggal 21 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Purnamawati, Sp. OG selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sayidiman Magetan untuk pasien an. ANAK KORBAN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemeriksaan Fisik :

Kepala : Tidak tampak kelainan;
Leher : Tidak tampak kelainan;
Dada : Tidak tampak kelainan;
Abdomen : Tidak tampak kelainan;
Anggota Gerak : Tidak ada Kelainan;

- Status Ginekologi (Inspeksi) :

Rahim : Tidak tampak kelainan;
Organ sekitar Rahim: Tidak tampak kelainan;
Alat Kelamin : Tampak robekan lama pada selaput dara arah
jam dua, empat dan sebelas;

- Hasil tes kehamilan : Negatif;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan seorang perempuan dengan usia empat belas tahun dua bulan dengan robekan lama pada selaput dara arah jam dua, empat, sebelas dan tidak sedang dalam keadaan hamil.

2. Akta Kelahiran Nomor : 3571/BL/2008 tanggal 16 Juli 2008 lahir di Magetan pada tanggal 10 Mei 2008 An. Saksi anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan telah di bubuhi tanda tangan;

- Bahwa telah terjadi peristiwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban terjadi pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 wib bertempat di Penginapan Srikandi Jl. Raya Sarangan Kel. Plaosan Kec. Plaosan Kab. Magetan;
- Bahwa anak korban kenal dengan Terdakwa karena anak korban sering membeli gas di tempat Terdakwa bekerja, kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 anak korban mendapat chat dari Terdakwa selanjutnya anak korban dan Terdakwa saling mengobrol dan Terdakwa mengajak bermain anak korban ke sarangan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa mendapatkan pesan melalui aplikasi Whatsapp dari Saksi anak korbanyang berisi "mas engko sido pora awas nek ngapusi" (mas nanti jadi apa tidak awas kalau berbohong), lalu Terdakwa membalas pesan Whatsapp tersebut dengan mengetik "yo sido enteni aku sek krim gas nek ngawi" (ya jadi tunggu saya masih mengirim gas di ngawi) kemudian anak korban mengirim pesan Whatsapp lagi dengan kata-kata "yo penting tenan tak enteni" (ya penting beneran saya tunggu) lalu Terdakwa membalas pesan tersebut dengan kata-kata "yo mulehku sekitar jam pitunan" (ya pulangku sekitar jam tujuhan (19.00) Wib), kemudian sekira pukul 19.15 Wib masih pada hari yang sama pada saat Terdakwa baru sampai di tempat kerja Terdakwa, anak korban mengirim pesan melalui aplikasi Whatsapp kepada Terdakwa yang berisi "dang cepet mas ojo suwi suwi tak tunggu nek kulon lapangan" (buruan mas jangan lama-lama saya tunggu di barat lapangan) lalu Terdakwa membalas pesan tersebut dengan mengetik "yo enteni tak totalan bakulan gas disek" (ya tunggu saya menghitung jualan gas dulu), lalu setelah selesai menghitung jualan gas Terdakwa berpamitan dengan bos Terdakwa dan sebelum pulang Terdakwa sempat bertemu dan mengobrol dengan ayah kandung anak korban yaitu saksi-1 di tempat kerja Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat kerja dengan tujuan untuk menjemput anak korban yang sudah menunggu di dekat lapangan Voli Desa Terung Kec. Panekan Kab. Magetan dan sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa sampai di tempat lokasi anak korban menunggu Terdakwa, setelah Terdakwa bertemu dengan anak korban Terdakwa membonceng anak korban pergi menuju ke arah sarangan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver Nopol AE 5132 OR dan pada saat di perjalanan

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN.Mgt



menuju ke sarangan Terdakwa bertanya kepada anak korban dengan berkata “we pernah dingonokne” (kamu pernah bersetubuh) lalu anak korban menjawab “wes” (sudah) lalu untuk memastikan kebenarannya, Terdakwa kembali menimpali pertanyaan dengan berkata “tenane mosok wes pernah” (yang bener masa sudah pernah) dengan maksud apabila anak korban sudah pernah melakukan persetubuhan maka anak korban mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa lalu anak korban kembali menjawab dengan berkata “wes” (sudah) dengan maksud anak korban berkata seperti itu hanya untuk candaan, lalu Terdakwa bertanya kepada anak korban apakah sudah makan atau belum kemudian anak korban menjawab belum kemudian Terdakwa mampir di sebuah alfamart untuk membeli makanan dan minuman selanjutnya Terdakwa bersama anak korban melanjutkan perjalanan menuju ke arah sarangan lalu Terdakwa sempat berbicara kepada anak korban dengan berkata “engko nek opo-opo aku tanggung jawab” (nanti kalau ada apa-apa saya tanggung jawab) **dengan maksud meyakinkan anak korban agar mau bersetubuh dengan Terdakwa**, lalu sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama dengan anak korban sampai di Penginapan Srikandi yang beralamat di Jl. Raya Sarangan Kel. Plaosan Kec. Plaosan Kab. Magetan dan memarkirkan sepeda motornya di parkir, lalu Terdakwa ditawarkan oleh petugas jaga penginapan untuk istirahat atau menginap lalu Terdakwa masuk ke penginapan tersebut dengan membayar uang sewa kamar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diterima oleh saksi JASMI, setelah melakukan pembayaran Terdakwa menggandeng tangan anak korban menuju kamar nomor 2 kemudian setelah Terdakwa bersama anak korban berada di dalam kamar Terdakwa duduk di atas kasur sementara anak korban duduk di kursi, kemudian Terdakwa melepas 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru tosca yang Terdakwa pakai dan menaruhnya di atas kursi lalu Terdakwa mendekati anak korban dan berkata “engko nek enek opo-opo aku tanggung jawab” (nanti kalau ada apa-apa saya tanggung jawab) mendengar hal tersebut anak korban hanya terdiam dan mau menurut kemauan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk melepas pakaiannya dengan berkata “ndang to copoten” (buruan di lepas) kemudian anak korban menjawab “sek to” (sebentar) karena anak korban tidak segera melepaskan pakaiannya Terdakwa langsung melepas kancing 1 (satu) buah kemeja lengan panjang motif kotak kotak warna hitam yang dipakai anak korban lalu anak korban melepas 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam yang dipakainya lalu Terdakwa menaruh kemeja

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kaos anak korban tersebut diatas kursi kamar, selanjutnya Terdakwa menggandeng tangan anak korban dan menyuruh anak korban duduk diatas kasur lalu Terdakwa melepas 1 (satu) buah celana panjang jenis jeans warna biru dan 1 (satu) buah miniset warna putih yang dipakai anak korban hingga anak korban telanjang dan menaruh celana panjang dan celana miniset tersebut diatas kursi kamar, setelah itu Terdakwa melepaskan 1 (satu) buah celana bahan kain warna abu-abu dan celana dalam Terdakwa hingga Terdakwa dalam kondisi telanjang, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk mengulum kemaluan Terdakwa sampai kemaluan Terdakwa menegang / ereksi dan setelah alat kemaluan Terdakwa menegang / ereksi Terdakwa merebahkan badan anak korban diatas kasur dengan posisi Terdakwa berada diatas dan anak korban berada di bawah lalu Terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka kedua kaki anak korban dengan posisi mengangkang lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban serta menggoyang-goyangkan kelaminnya maju mundur sambil menghisap payudara anak korban selama kurang lebih 2 (dua) menit kemudian Terdakwa berkata kepada anak korban dengan berkata "penak gak" (enak tidak) lalu anak korban menjawab "gak enak perih" (tidak enak perih) lalu Terdakwa berkata "opo jajal nek duwur" (apa coba diatas) lalu anak korban menjawab "yowes" (yasudah), kemudian Terdakwa bersama anak korban berganti posisi Terdakwa berada dibawah dan anak korban berada diatas dengan cara Terdakwa memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan anak korban selama kurang lebih 2 (dua) menit, lalu Terdakwa kembali berkata kepada anak korban dengan berkata "Piye" (Bagaimana) lalu anak korban menjawab "kaku mas tak turu wae koyok mau" (kaku mas saya tidur saja seperti tadi) kemudian Terdakwa bersama dengan anak korban kembali berganti posisi dengan Terdakwa berada diatas dan anak korban berada dibawah dengan cara Terdakwa membuka kedua kaki anak korban dengan posisi mengangkang lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban serta menggoyang-goyangkan kelaminnya secara maju mundur sampai Terdakwa mengeluarkan sperma yang Terdakwa keluarkan diatas perut anak korban, setelah Terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak korban Terdakwa mandi bergantian dengan anak korban, lalu setelah Terdakwa dan anak korban selesai mandi Terdakwa dan anak korban memakai kembali baju dan celananya masing-masing dan sekira pukul 20.45 Wi masih pada hari yang sama Terdakwa bersama dengan anak korban pergi meninggalkan

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penginapan srikandi tersebut menuju ke tempat pertama kali Terdakwa menjemput anak korban, sesampainya di tempat lokasi tepatnya di Lapangan Voli Ds Terung Terdakwa menurunkan anak korban di tempat tersebut, sementara Terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 19.45 Wib di tempat kerja Terdakwa, Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian Resort Magetan diantaranya saksi Alvian Prima Rahardi dan pada saat saksi Alvian Prima Rahardi melakukan interogasi kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Magetan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa anak saksi SAKSI-6 mengetahui Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban berawal Pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 19.30 Wib pada saat anak saksi SAKSI-6 akan latihan bela diri, anak korban bercerita kepada anak saksi SAKSI-6 bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 wib telah mengajak anak korban main ke sarangan kemudian Terdakwa mengajak anak korban menginap di sebuah penginapan dan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban, selanjutnya anak saksi SAKSI-6 menceritakan peristiwa tersebut kepada Saksi-6 yang tak lain adalah pelatih bela diri yang anak saksi SAKSI-6 ikuti;
- Bahwa saksi SAKSI-1 tidak mengetahui langsung peristiwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban, saksi SAKSI-1 baru mengetahui bahwa anak kandung ANAK KORBAN menjadi korban persetubuhan pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 diberitahu oleh Saksi SAKSI-5 kalau Saksi anak korban telah di setubuhi oleh Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 pada saat saksi SAKSI-1 mengantar anak korban pergi latihan beladiri saksi bertanya langsung kepada Saksi anak korban dan anak korban membenarkan bahwa dirinya telah disetubuhi oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 wib bertempat di Penginapan Srikandi Jl. Raya Sarangan Kelurahan Plaosan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan;
- Bahwa Terdakwa tidak izin saksi SAKSI-1 kalau Terdakwa akan melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban ANAK KORBAN;
- Bahwa sepengetahuan saksi SAKSI-5 terhadap peristiwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada anak korban adalah berawal Pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 saksi SAKSI-5 sebagai pelatih pencak silat anak korban

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat informasi dari pelatih pencak silat lain kalau anak korban tidak mau latihan silat karena sakit;

- Bahwa setelah saksi SAKSI-5 mendengar informasi tersebut saksi SAKSI-5 memanggil anak korban untuk datang ke rumah setelah tiba di rumah, saksi SAKSI-5 bertanya kepada anak korban ada apa tidak mau latihan kemudian anak korban menjawab sakit dan tidak terus terang kepada saksi SAKSI-5 sakitnya apa;
- Bahwa pada hari Sabtu 16 Juli 2022 saksi SAKSI-5 mendapat informasi dari Saksi-6 pelatih pencak silat lain kalau anak korban telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di penginapan sarangan, kemudian saksi SAKSI-5 bertanya kepada anak korban dan anak korban mengaku telah melakukan persetubuhan di penginapan sarangan dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah anak korban mengaku kepada saksi SAKSI-5 tentang persetubuhan tersebut selanjutnya saksi SAKSI-5 melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua anak korban yaitu saksi SAKSI-1;
- Bahwa sepengetahuan Saksi-6 terhadap peristiwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada anak korban adalah berawal Pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 pada saat Saksi-6 melatih bela diri, Saksi-6 melihat anak korban tidak ikut latihan bela diri dan ketika Saksi-6 bertanya apa alasan anak korban tidak ikut latihan bela diri, anak korban menjawab bahwa kakinya sedang sakit, Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 pada saat Saksi-6 melatih bela diri lagi, Saksi-6 merasa curiga dengan anak korban karena sebelumnya Saksi-6 mendapat informasi dari anak saksi SAKSI-6 bahwa anak korban telah keluar bersama seorang laki-laki yang tak lain adalah Terdakwa, setelah itu Saksi-6 bertanya tentang apa yang telah dilakukan anak korban dan Terdakwa dan anak korban mengaku Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban di sebuah penginapan sarangan, mendengar pengakuan anak korban tersebut Saksi-6 menceritakan kejadian tersebut kepada saksi SAKSI-5 yang merupakan pelatih pencak silat lain;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi anak korban mengalami luka dikemaluannya sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 490/2413/403.300/2022 tanggal 21 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Purnamawati, Sp. OG selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sayidiman Magetan;
- Bahwa Saksi anak korbanyang berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 3571/BL/2008 tanggal 16 Juli 2008 lahir di Magetan pada tanggal 10 Mei

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 yang saat ini masih berusia 14 (empat belas) tahun sehingga masih dalam kategori anak;

- Bahwa Terdakwa sebelum melakukan perbuatan persetubuhan kepada anak korban Terdakwa berkata kepada anak korban "engko nek enek opo opo aku tanggung jawab "(nanti kalau ada apa apa saya tanggung jawab) sehingga akhirnya anak korban percaya dan mau di setubui oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak korban, anak korban tidak diberi imbalan maupun hadiah dan tidak dilakukan kekerasan atau ancaman kekerasan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut anak korban merasa malu karena dengan usia anak korban yang masih di bawah umur sudah mengalami perbuatan persetubuhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang.
2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "Setiap orang" dalam Undang-undang ini menurut hemat Majelis Hakim adalah sama pemahamannya dengan "Barang siapa" sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu yang dimaksud dengan orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus di jadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan **Terdakwa** sebagai Terdakwa, yang setelah ditanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan - kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa **Terdakwa** adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*), namun untuk dapat menentukan apakah perbuatan Terdakwa terbukti bersalah atau tidak sebagaimana didakwakan kepadanya, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur - unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah **terpenuhi**;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain :

Menimbang, bahwa unsur pasal tersebut di atas adalah bersifat alternatif, maka uraian unsurnya tidak perlu diuraikan semuanya dan apabila salah satunya telah terpenuhi maka uraian lainnya tidak perlu diuraikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah (opzet) adalah bahwa pelaku menghendaki dan mengetahui (*willens and wetens*) akan akibat dari suatu perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara menghendaki (wellens) dengan mengetahui (wetens) ada perbedaan yang prinsipil yaitu dimana menghendaki adalah ada niat sebelumnya untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan mengetahui adalah bahwa perbuatan itu tidak dilakukan dengan niat sebelumnya tetapi dapat diperkirakan perbuatan tersebut diketahui kemungkinan berakibat sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud bersetubuh menurut R. Soesilo dalam buku yang berjudul Kitab Undang-undang Hukum Pidana halaman 209 adalah perpaduan antara anggota kemaluan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas mempunyai makna bahwa kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam lubang kemaluan perempuan dan mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dan menurut keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, bahwa Saksi anak korbanyang berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 3571/BL/2008 tanggal 16 Juli 2008 lahir di Magetan pada tanggal 10 Mei 2008 yang saat ini masih berusia 14 (empat belas) tahun sehingga masih dalam kategori anak, dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan menunjukkan bahwa Saksi anak korbanadalah seorang anak dan atau setidaknya masih berstatus sebagai seorang anak sehingga layak dan patut di lindungi haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 wib bertempat di Penginapan Srikandi Jl. Raya Sarangan Kel. Plaosan Kec. Plaosan Kab. Magetan telah terjadi peristiwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa awalnya anak korban kenal dengan Terdakwa karena anak korban sering membeli gas di tempat Terdakwa bekerja, kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 anak korban mendapat chat dari Terdakwa selanjutnya anak korban dan Terdakwa saling mengobrol dan Terdakwa mengajak bermain anak korban ke sarangan;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan anak korban, Terdakwa membonceng anak korban pergi menuju ke arah sarangan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver Nopol AE 5132 OR dan pada saat di perjalanan menuju ke sarangan Terdakwa bertanya kepada anak korban dengan berkata “we pernah dingonokne” (kamu pernah bersetubuh) lalu anak korban menjawab “wes” (sudah) lalu untuk memastikan kebenarannya, Terdakwa kembali menimpali pertanyaan dengan berkata “tenane mosok wes pernah” (yang bener masa sudah pernah) dengan maksud apabila anak korban sudah pernah melakukan persetubuhan maka anak korban mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa lalu anak korban kembali menjawab dengan berkata “wes” (sudah) dengan maksud anak korban berkata seperti itu hanya untuk candaan, lalu Terdakwa sempat berbicara kepada anak korban dengan berkata “engko nek opo-opo aku tanggung jawab” (nanti kalau ada apa-apa saya tanggung jawab) **dengan maksud meyakinkan anak korban agar mau bersetubuh dengan Terdakwa;**

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama dengan anak korban sampai di Penginapan Srikandi yang beralamat di Jl. Raya Sarangan Kel. Plaosan Kec. Plaosan Kab. Magetan dan memarkirkan sepeda motornya di parkiran, lalu Terdakwa ditawari oleh petugas jaga penginapan untuk istirahat atau menginap lalu Terdakwa masuk ke penginapan tersebut dengan membayar uang sewa kamar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diterima oleh saksi JASMI, setelah melakukan pembayaran Terdakwa menggandeng tangan anak korban menuju kamar nomor 2 kemudian setelah Terdakwa bersama anak korban berada di dalam kamar Terdakwa duduk di atas kasur sementara anak korban duduk di kursi, kemudian Terdakwa melepas 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru tosca yang Terdakwa pakai dan menaruhnya di atas kursi lalu Terdakwa mendekati anak korban dan berkata “engko nek enek opo-opo aku tanggung jawab” (nanti kalau ada apa-apa saya tanggung jawab) mendengar hal tersebut anak korban hanya terdiam dan mau menuruti kemauan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk melepas pakaiannya dengan berkata “ndang to copoten” (buruan di lepas) kemudian anak korban menjawab “sek to” (sebentar) karena anak korban tidak segera melepaskan pakaiannya Terdakwa langsung melepas kancing 1 (satu) buah kemeja lengan panjang motif kotak kotak warna hitam yang dipakai anak korban lalu anak korban melepas 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam yang dipakainya lalu Terdakwa menaruh kemeja dan kaos anak korban tersebut diatas kursi kamar, selanjutnya Terdakwa menggandeng

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan anak korban dan menyuruh anak korban duduk diatas kasur lalu Terdakwa melepas 1 (satu) buah celana panjang jenis jeans warna biru dan 1 (satu) buah miniset warna putih yang dipakai anak korban hingga anak korban telanjang dan menaruh celana panjang dan celana miniset tersebut diatas kursi kamar, setelah itu Terdakwa melepaskan 1 (satu) buah celana bahan kain warna abu-abu dan celana dalam Terdakwa hingga Terdakwa dalam kondisi telanjang, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk mengulum kemaluan Terdakwa sampai kemaluan Terdakwa menegang / ereksi dan setelah alat kemaluan Terdakwa menegang / ereksi Terdakwa merebahkan badan anak korban diatas kasur dengan posisi Terdakwa berada diatas dan anak korban berada di bawah lalu Terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka kedua kaki anak korban dengan posisi mengangkang lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban serta menggoyang-goyangkan kelaminnya maju mundur sambil menghisap payudara anak korban selama kurang lebih 2 (dua) menit kemudian Terdakwa berkata kepada anak korban dengan berkata "penak gak" (enak tidak) lalu anak korban menjawab "gak enak perih" (tidak enak perih) lalu Terdakwa berkata "opo jajal nek duwur" (apa coba diatas) lalu anak korban menjawab "yowes" (ya sudah), kemudian berganti posisi Terdakwa berada dibawah dan anak korban berada diatas dengan cara Terdakwa memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan anak korban selama kurang lebih 2 (dua) menit, lalu Terdakwa kembali berkata kepada anak korban dengan berkata "Piye" (Bagaimana) lalu anak korban menjawab "kaku mas tak turu wae koyok mau" (kaku mas saya tidur saja seperti tadi) kemudian kembali berganti posisi dengan Terdakwa berada diatas dan anak korban dibawah dengan Terdakwa membuka kaki anak korban dengan posisi mengangkang lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban serta menggoyang-goyangkan kelaminnya maju mundur sampai Terdakwa mengeluarkan sperma yang di keluarkan diatas perut anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- ~ 1 (satu) buah celana panjang jenis jeans warna biru;
- ~ 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;
- ~ 1 (satu) buah kemeja lengan panjang motif kotak kotak warna hitam;
- ~ 1 (satu) buah jilbab warna abu abu;
- ~ 1 (satu) buah miniset warna putih;
- ~ 1 (satu) buah celana pendek bahan kain warna abu - abu;
- ~ 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru tosca;

telah disita dari Saksi anak korban dan merupakan barang milik anak korban, maka statusnya akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Anak korban;

~ 1 (satu) buah seprai warna ungu kombinasi abu - abu motif bunga telah disita dari saksi Jasmi Binti Alm Karto Sarjan dan merupakan barang milik saksi Jasmi Binti Alm Karto Sarjan, maka statusnya akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Jasmi Binti Alm Karto Sarjan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Silver Nopol : AE 5132 OR Noka : NH1JM9115MK867175 Nosin : JM91E1868743 atas nama ITA AMALIYA alamat Kelurahan Panekan Rt. 06, Rw. 01 Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan telah disita dari Terdakwa Terdakwadan merupakan barang milik Terdakwa, maka statusnya akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Terdakwa

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan anak korban.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan serangkaian kebohongan dan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana panjang jenis jeans warna biru;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah kemeja lengan panjang motif kotak kotak warna hitam;
 - 1 (satu) buah jilbab warna abu abu;
 - 1 (satu) buah miniset warna putih;
 - 1 (satu) buah celana pendek bahan kain warna abu - abu;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru tosca;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Meilina Wibi Angelo Putri.

➤ 1 (satu) buah seprai warna ungu kombinasi abu - abu motif bunga

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Jasmi Binti Alm Karto Sarjan.

➤ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Silver Nopol : AE 5132

OR Noka : NH1JM9115MK867175 Nosin : JM91E1868743 atas nama ITA

AMALIYA alamat Kelurahan Panekan Rt. 06 Rw. 01 Kecamatan Panekan

Kabupaten Magetan.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari **Selasa**, tanggal **15 Nopember 2022**, oleh **Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Graito Aran Saputro, S.H., M.Hum.** dan **Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **16 Nopember 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sutrisno, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Julang Dinar Romadhon, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Graito Aran Saputro, S.H., M.Hum.

Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.

Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sutrisno, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33